



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.200, 2012

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.  
Taman. Keanekaragaman. Hayati. Pembangunan.

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2012  
TENTANG  
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa keberlanjutan keanekaragaman hayati harus dijamin keberadaannya sehingga diperlukan pelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau perseorangan dapat membangun taman keanekaragam hayati di luar kawasan hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf i, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Taman Keanekaragaman Hayati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian negara;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keanekaragaman Hayati, yang selanjutnya disebut Kehati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya, yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
2. Taman Keanekaragaman Hayati, yang selanjutnya disebut Taman Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi *in-situ* dan/atau *ex-situ*, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.
3. Program Taman Kehati adalah program Kementerian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan untuk menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli/lokal yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi

terhadap kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan kepunahannya.

4. Keanekaragaman Hayati Lokal yang selanjutnya disebut Kehati Lokal adalah spesies atau sumber daya genetik tumbuhan dan satwa endemik, lokal yang hidup berkembang secara alamiah di daerah tertentu.
5. Pemrakarsa adalah pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang, dan/atau badan hukum yang memiliki inisiatif dan bertanggungjawab untuk menyusun program taman kehati.
6. Unit Pengelola Taman Kehati adalah pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang, dan/atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan taman kehati.
7. Masyarakat dan/atau setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pemrakarsa dan Unit Pengelola Taman Kehati dalam melakukan pembangunan Taman Kehati.

#### Pasal 3

Taman Kehati dimanfaatkan untuk:

- a. koleksi tumbuhan;
- b. pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit;
- c. sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal;
- d. sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata;
- e. sumber bibit dan benih;
- f. ruang terbuka hijau; dan/atau
- g. penambahan tutupan vegetasi.

### BAB II

#### PERENCANAAN

#### Pasal 4

Perencanaan pembangunan Taman Kehati dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penetapan tapak;

- b. penetapan tumbuhan lokal; dan
- c. membuat desain dasar, yang meliputi:
  - 1. desain vegetasi; dan
  - 2. desain infrastruktur.

#### Pasal 5

Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. berada di luar kawasan hutan;
- b. lahan tidak berstatus sengketa;
- c. kepastian peruntukan lahan melalui penetapan;
- d. diutamakan berada pada ketinggian antara 400–600 meter di atas permukaan laut;
- e. diutamakan dekat dengan sumber air; dan
- f. memiliki luas tertentu sesuai dengan tipe Taman Kehati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan tumbuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. inventarisasi terhadap tumbuhan lokal yang meliputi spesies suksesi puncak dari kawasan yang paling terdegradasi, endemik, dan langka;
  - b. pemilihan terhadap spesies tumbuhan yang diperlukan untuk kelestarian satwa penyerbuk, pemencar biji, dan pengendali hama yang mengganggu spesies tumbuhan yang diselamatkan;
  - c. penetapan spesies tumbuhan yang akan ditanam; dan
  - d. validasi terhadap penetapan spesies tumbuhan yang akan ditanam dilakukan oleh institusi yang ditunjuk pemerintah sebagai otoritas ilmiah
- (2) Inventarisasi, pemilihan, dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa dengan bantuan tenaga ahli.

#### Pasal 7

- (1) Desain vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 harus memenuhi kriteria:
  - a. pada setiap hektar, ditanam spesies tumbuhan lokal dengan populasi setiap spesiesnya berasal dari induk berbeda

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- b. pengelompokan spesies yang ditanam memperhatikan aspek perawakan/habitus antar spesies tumbuhan dan persyaratan tumbuh.
- (2) Desain infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 harus memenuhi kriteria:
- a. rancangan infrastruktur memperhatikan fungsi ekosistem, lansekap, dan estetika;
  - b. pengalokasian tapak terdiri atas:
    - 1. tapak koleksi tumbuhan dengan luasan paling sedikit 90% (sembilanpuluh perseratus) dari luas lahan; dan
    - 2. tapak infrastruktur dengan luasan maksimal 10% (sepuluh perseratus) yang meliputi jalan setapak, pos pemantau, drainase, dan penampungan air.
- (3) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh pemrakarsa atau menggunakan jasa tenaga ahli.
- (4) Taman Kehati harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas:
- a. papan petunjuk, berupa:
    - 1. nama Taman Kehati;
    - 2. denah;
    - 3. spesies tumbuhan; dan
    - 4. satwa.
  - b. persemaian;
  - c. label setiap pohon, berupa:
    - 1. nomor individu; dan
    - 2. nama spesies lokal dan ilmiah;

### BAB III

### PENETAPAN

#### Pasal 8

- (1) Program Taman Kehati diikuti oleh:
- a. pemerintah daerah provinsi;
  - b. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - c. setiap orang.